



PENETAPAN
Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

MARIA NONA, Umur 48 Tahun, Lahir di Flores pada tanggal 8 September 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Borong Raya Kompleks Kodam Lr.15, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Selanjutnya sebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 13 September 2022 Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Mks tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 September 2022 Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Mks tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 September 2022, di bawah Register Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Mks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Perempuan bernama Maria Nona Warga Negara Indonesia yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371124809740004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 30 April 2012;
2. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Flores pada tanggal 08 September 1974;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Reg. No. 320/Pdt.P/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di GEREJA SANTO JAKOBUS pada tanggal 03 November 1998 dengan laki-laki bernama VINSENSIUS AVOLITUS sebagaimana tercantum dalam Surat Nikah Nomor 1.106/Reg. VII yang dikeluarkan oleh GEREJA SANTO JAKOBUS Makassar tertanggal 16 Nopember 1998;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Suami yang bernama VINSENSIUS AVOLITUS HINGGA saat ini belum terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;
5. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 24 Juli 2022 sebagaimana dalam KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor 472.12/73/BTW/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tertanggal 26 Juli 2022;
6. Bahwa Suami Pemohon meninggalkan Jaminan Sosial yang akan dicairkan oleh Pemohon namun harus terlebih dahulu mendapatkan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan;
7. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus untuk menetapkan bahwa Perkawinan Pemohon yang bernama MARIA NONA yang lahir di FLORES pada tanggal 08 September tahun 1974 seperti yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371124809740004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 30 April 2012 dengan suaminya yang bernama VINSENSIUS AVOLITUS lahir di FLORES pada 24 April 1974 yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 November 1998 GEREJA SANTO JAKOBUS Makassar berdasarkan Surat Nikah Nomor 1.106/Reg. VII adalah sah menurut hukum;
8. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus / Bapak – Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa Pemohonan ini untuk berkenan mengabulkan Pemohonan Pemohon sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Reg. No. 320/Pdt.P/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Perkawinan antara MARIA NONA yang lahir di FLORES pada tanggal 08 September tahun 1974 seperti yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371124809740004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 30 April 2012 dengan suaminya yang bernama VINSENSIUS AVOLITUS lahir di FLORES pada 24 April 1974 yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 November 1998 GEREJA SANTO JAKOBUS Makassar berdasarkan Surat Nikah Nomor 1.106/Reg. VII adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan bahwa MARIA NONA yang lahir di FLORES pada tanggal 08 September tahun 1974 seperti yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371124809740004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 30 April 2012 adalah istri sah secara hukum dari VINSENSIUS AVOLITUS lahir di FLORES pada 24 April 1974
- Membebankan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI. pada Pengadilan Negeri Makassar dengan Perkara Reg. Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Mks terdaftar pada tanggal 13 September 2022, yang mana akun/email terverifikasi yaitu: *avolitusvinsensius@gmail.com* sebagai pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik dan pada persidangan Pemohon telah menyerahkan dokumen/surat asli yaitu Surat Pemohonan Pemohon dan Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Pemohon membacakan Surat Pemohonannya tanggal 9 September 2022 sebagaimana tersebut di atas Pemohon menerangkan pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu melalui permohonan ini agar Permohonan Pengesahan Perkawinan dapat dikabulkan hal tersebut demi kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemohon tersebut serta Pemohon memohon pula untuk dibuatkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Fotokopi, KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK. 7371124809740004 atas nama MARIA NONA. Diberi tanda P-1;
- Fotokopi, KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK. 7371122404740004 atas nama VINSENSIUS AVOLITUS. Diberi tanda P-2;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Reg. No. 320/Pdt.P/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi, Kartu Keluarga No. 7371120506060029 atas nama Kepala Keluarga VINSENSIUS AVOLITUS. Diberi tanda P-3;
4. Fotokopi, Surat Nikah Nomor 1.106/Reg. VII yang dikeluarkan oleh GEREJA SANTO JAKOBUS Makassar tertanggal 16 Nopember 1998 antara VINSENSIUS AVOLITUS dengan MARIA NONA telah melangsungkan perkawinan menurut upacara Gereja Katolik di GEREJA SANTO JAKOBUS pada tanggal 03 November 1998 dihadapan Pastor Alex Maitimo, Pr. Diberi tanda P-4;
5. Fotokopi, Surat Kematian dari Kelurahan Bitowa No. 472.12/73/BTW/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama VINSENSIUS AVOLITUS. Diberi tanda P-5;
6. Fotokopi, Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Stela Maris Nomor 2464.DIR.SM.RM.SKM.EX.VII.2022 tanggal 24 Juli 2022 atas nama VINSENSIUS AVOLITUS. Diberi tanda P-6;
7. Fotokopi, Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-16082022-0011 tanggal 16 Agustus 2022 bahwa di Makassar pada tanggal 24 Juli 2022 telah meninggal dunia seorang bernama VINSENSIUS AVOLITUS. Diberi tanda P-7;
8. Fotokopi, Pernyataan Ahli Waris tanggal 8 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ketua ORT 005 dan Ketua ORT 007 Kelurahan Bitowa. Diberi tanda P-8;
9. Fotokopi, Pernyataan Ahli Waris tanggal 8 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ketua ORT 005 dan Ketua ORT 007 Kelurahan Bitowa serta telah terigister oleh Lurah Bitowa dan Camat Manggala. Diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi yang sudah dimaterai kemudian (*naatzege*) dan sudah dicocokkan dengan Aslinya sehingga menurut Undang-Undang Bea Materai dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi FLORENSIA FANIATY NITA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal, ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi merupakan Ipar dari Pemohon;
 - Bahwa saksi telah mengerti sebelumnya sehingga dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan adanya Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan antara Pemohon (MARIA NONA) dengan seorang

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Reg. No. 320/Pdt.P/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nama VINSENSIUS AVOLITUS yang merupakan Saudara/Kakak Saksi;

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan VINSENSIUS AVOLITUS dilaksanakan di GEREJA SANTO JAKOBUS pada tanggal 03 November 1998;
- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut tercatat dengan Surat Nikah Nomor 1.106/Reg. VII yang dikeluarkan oleh GEREJA SANTO JAKOBUS Makassar tertanggal 16 Nopember 1998;
- Bahwa adapun perkawinan antara Pemohon dengan Suami yaitu VINSENSIUS AVOLITUS saat ini belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;
- Bahwa suami Pemohon yaitu VINSENSIUS AVOLITUS telah meninggal dunia pada 24 Juli 2022;
- Bahwa suami Pemohon yaitu VINSENSIUS AVOLITUS semasa hidupnya hanya sekali melakukan perkawinan yaitu dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tersebut sejak mereka menyatakan hidup bersama dalam ikatan perkawinan di Gereja, mereka tidak pernah berpisah, hingga akhirnya Suami Pemohon yaitu VINSENSIUS AVOLITUS meninggal dunia;
- Bahwa Perkawinan Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan Akte Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Catatan Sipil, karena Akte Perkawinan tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bermaksud mencatatkan Perkawinannya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar selaku yang berwenang, supaya memenuhi syarat administratif dari suatu peristiwa yang harus dicatatkan, sehingga memperoleh pengakuan yuridis dari Pemerintah/Negara, akan tetapi karena Suami Pemohon telah meninggal serta ketidaktahuan Pemohon bahwa perkawinan harus dilaporkan untuk dicatatkan, maka untuk pencatatan tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Reg. No. 320/Pdt.P/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi VERONIKA NOVITA LANGOR, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi merupakan Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi telah mengerti sebelumnya sehingga dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan adanya Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan antara Pemohon (MARIA NONA) dengan seorang yang nama VINSENSIUS AVOLITUS yang merupakan Saudara/Kakak Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan VINSENSIUS AVOLITUS dilaksanakan di GEREJA SANTO JAKOBUS pada tanggal 03 November 1998;
- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut ditatat dengan Surat Nikah Nomor 1.106/Reg. VII yang dikeluarkan oleh GEREJA SANTO JAKOBUS Makassar tertanggal 16 Nopember 1998;
- Bahwa adapun perkawinan antara Pemohon dengan Suami yaitu VINSENSIUS AVOLITUS saat ini belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;
- Bahwa suami Pemohon yaitu VINSENSIUS AVOLITUS telah meninggal dunia pada 24 Juli 2022;
- Bahwa suami Pemohon yaitu VINSENSIUS AVOLITUS semasa hidupnya hanya sekali melakukan perkawinan yaitu dengan Pemohon, hingga ia meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan suaminya tersebut sejak mereka menyatakan hidup bersama dalam ikatan perkawinan di Gereja, mereka tidak pernah berpisah, hingga akhirnya Suami Pemohon yaitu VINSENSIUS AVOLITUS meninggal dunia;
- Bahwa Perkawinan Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengajukan Pemohonan ini untuk mendapatkan Akte Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Catatan Sipil, karena Akte Perkawinan tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Reg. No. 320/Pdt.P/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bermaksud mencatatkan Perkawinannya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar selaku yang berwenang, supaya memenuhi syarat administratif dari suatu peristiwa yang harus dicatatkan, sehingga memperoleh pengakuan yuridis dari Pemerintah/Negara, akan tetapi karena Suami Pemohon telah meninggal serta ketidaktahuan Pemohon bahwa perkawinan harus dilaporkan untuk dicatatkan, maka untuk pencatatan tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk Pendaftaran Perkawinan Terlambat antara Pemohon MARIA NONA dengan VINSENSIUS AVOLITUS;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah untuk melakukan pencatatan perkawinan antara Pemohon MARIA NONA dengan VINSENSIUS AVOLITUS telah melangsungkan perkawinan menurut upacara Gereja Katolik di GEREJA SANTO JAKOBUS pada tanggal 03 November 1998 dihadapan Pastor Alex Maitimo, Pr. antara VINSENSIUS AVOLITUS dengan MARIA NONA, sebagaimana Surat Nikah Nomor 1.106/Reg. VII yang dikeluarkan oleh GEREJA SANTO JAKOBUS Makassar tertanggal 16 Nopember 1998 (Vide P-4);

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Reg. No. 320/Pdt.P/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya, sehingga dapatkah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan antara Pemohon (MARIA NONA) dengan seorang yang nama VINSENSIUS AVOLITUS telah melangsungkan perkawinan menurut upacara Gereja Katolik di GEREJA SANTO JAKOBUS pada tanggal 03 November 1998 dihadapan Pastor Alex Maitimo, Pr. sebagaimana Surat Nikah Nomor 1.106/Reg. VII yang dikeluarkan oleh GEREJA SANTO JAKOBUS Makassar tertanggal 16 Nopember 1998;
- Bahwa benar perkawinan antara Pemohon (MARIA NONA) dengan suaminya yaitu VINSENSIUS AVOLITUS saat ini belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;
- Bahwa benar suami Pemohon (MARIA NONA) yaitu VINSENSIUS AVOLITUS telah meninggal dunia pada 24 Juli 2022;
- Bahwa benar semasa hidup suami Pemohon VINSENSIUS AVOLITUS hanya sekali melakukan perkawinan yaitu dengan Pemohon (MARIA NONA);
- Bahwa benar antara Pemohon dengan suaminya tersebut sejak mereka menyatakan hidup bersama dalam ikatan perkawinan di Gereja, mereka tidak pernah berpisah, hingga akhirnya Suami Pemohon yaitu VINSENSIUS AVOLITUS meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon saat ini bermaksud mencatatkan Perkawinannya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar selaku yang berwenang, supaya memenuhi syarat administratif dari suatu peristiwa yang harus dicatatkan, sehingga memperoleh pengakuan yuridis dari Pemerintah/Negara, akan tetapi karena Suami Pemohon telah meninggal serta ketidaktahuan Pemohon bahwa perkawinan harus dilaporkan untuk dicatatkan, maka untuk pencatatan tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Reg. No. 320/Pdt.P/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tinggal di Borong Raya Kompleks Kodam Lr.15, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang merupakan yurisdiksi/wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar (Vide P-1), dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim yang memeriksa perkara ini akan mempertimbangkan Petitum Pemohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama pemohon, memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena Petitum pertama ini tidak terlepas dari Petitum Kedua, dan Ketiga maka Petitum pertama akan Hakim pertimbangkan setelah Petitum ketiga;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon adalah "Menyatakan bahwa Perkawinan antara MARIA NONA yang lahir di FLORES pada tanggal 08 September tahun 1974 seperti yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371124809740004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 30 April 2012 dengan suaminya yang bernama VINSENSIUS AVOLITUS lahir di FLORES pada 24 April 1974 yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 November 1998 GEREJA SANTO JAKOBUS Makassar berdasarkan Surat Nikah Nomor 1.106/Reg. VII adalah sah menurut hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah Sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta persidangan antara Pemohon MARIA NONA dengan VINSENSIUS AVOLITUS adalah pasangan Suami-Istri yang melangsungkan perkawinan menurut upacara Gereja Katolik di GEREJA SANTO JAKOBUS pada tanggal 03 November 1998 dihadapan Pastor Alex Maitimo, Pr. sebagaimana Surat Nikah Nomor 1.106/Reg. VII yang dikeluarkan oleh GEREJA SANTO JAKOBUS Makassar tertanggal 16 Nopember 1998 dan hingga saat ini saat ini belum didaftarkan untuk dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Petitum Kedua "Menyatakan bahwa Perkawinan antara MARIA NONA yang lahir di

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Reg. No. 320/Pdt.P/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLORES pada tanggal 08 September tahun 1974 seperti yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371124809740004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 30 April 2012 dengan suaminya yang bernama VINSENSIUS AVOLITUS lahir di FLORES pada 24 April 1974 yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 November 1998 GEREJA SANTO JAKOBUS Makassar berdasarkan Surat Nikah Nomor 1.106/Reg. VII adalah sah menurut hukum”, maka menurut Hakim yang memeriksa perkara ini dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem ketiga yaitu “Menyatakan bahwa MARIA NONA yang lahir di FLORES pada tanggal 08 September tahun 1974 seperti yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371124809740004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 30 April 2012 adalah istri sah secara hukum dari VINSENSIUS AVOLITUS lahir di FLORES pada 24 April 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Peraturan-undang mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Reg. No. 320/Pdt.P/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur cara Pendaftaran Perkawinan yang melampaui 60 (enam puluh) hari, akan tetapi Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa setiap perkawinan yang sudah melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan belum didaftarkan maka guna kepastian hukum bagi pasangan suami istri yang belum mendaftarkan perkawinannya haruslah ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti surat P-4 bahwasannya Pemohon (MARIA NONA) dengan seorang yang nama VINSENSIUS AVOLITUS telah melangsungkan perkawinan menurut upacara Gereja Katolik di GEREJA SANTO JAKOBUS pada tanggal 03 November 1998 dihadapan Pastor Alex Maitimo, Pr. sebagaimana Surat Nikah Nomor 1.106/Reg. VII yang dikeluarkan oleh GEREJA SANTO JAKOBUS Makassar tertanggal 16 Nopember 1998;

Menimbang, bahwa Perkawinan antara Pemohon (MARIA NONA) dengan VINSENSIUS AVOLITUS sudah berlangsung sudah 3 (tiga) bulan lebih dan belum juga didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke instansi yang berwenang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, perkawinan tersebut belum dicatatkan karena kekurangtahuan Pemohon akan manfaat dan kepentingan mencatatkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa demi terciptanya kepastian hukum tentang status Perkawinan Pemohon tersebut dapat dicatatkan dan diterbitkan Akte Perkawinan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Petitem ketiga yaitu "Menyatakan bahwa MARIA NONA yang lahir di FLORES pada tanggal 08 September tahun 1974 seperti yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371124809740004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 30 April 2012 adalah

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Reg. No. 320/Pdt.P/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sah secara hukum dari VINSENSIUS AVOLITUS lahir di FLORES pada 24 April 1974, maka menurut Hakim yang memeriksa perkara ini dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas amar penetapan ini, maka Hakim akan menyesuaikan petitum ketiga permohonan pemohon sesuai dengan bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh pemohon maupun pihak lainnya dan hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan posita dalam permohonan perkara ini serta berkesesuaian dengan permintaan pemohon tentang permohonan yang seadil-adilnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Petitum kedua dan ketiga tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Petitum kesatu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka menurut Hakim yang mengadili perkara ini dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 Huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara MARIA NONA yang lahir di FLORES pada tanggal 08 September tahun 1974 seperti yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371124809740004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 30 April 2012 dengan suaminya yang bernama VINSENSIUS AVOLITUS lahir di FLORES pada 24 April 1974 yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 November 1998

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Reg. No. 320/Pdt.P/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEREJA SANTO JAKOBUS Makassar berdasarkan Surat Nikah Nomor 1.106/Reg. VII adalah sah menurut hukum;

- Menyatakan bahwa MARIA NONA yang lahir di FLORES pada tanggal 08 September tahun 1974 seperti yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371124809740004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 30 April 2012 adalah istri sah secara hukum dari VINSENSIUS AVOLITUS lahir di FLORES pada 24 April 1974, selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk dicatatkan pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan antara MARIA NONA dengan VINSENSIUS AVOLITUS;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00. (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh saya TIMOTIUS DJEMEY, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDULLAH, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

ABDULLAH, A.Md.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	70.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Reg. No. 320/Pdt.P/2022/PN Mks